

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis (Prasetyo, 2023). Teknologi ini dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bisnis tersebut (Anggraeni dan Maulani, 2023). Beberapa pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis di antaranya mempermudah dalam mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat pertumbuhan bisnis.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi membuka peluang bagi siapapun untuk terjun dalam dunia bisnis (Sinulingga dan Nawawi, 2022). Namun, kemajuan ini tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Teknologi informasi yang semakin maju justru membawa ancaman berupa munculnya pendatang baru yang terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga membuat persaingan usaha semakin meningkat (Ariq, dkk, 2023).

Persaingan yang meningkat menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing usahanya. Daya saing suatu perusahaan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja (Sarker, dkk, 2021). Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja secara terus-menerus karena penilaian kinerja dapat membantu perusahaan dalam mengetahui dan mengevaluasi kinerja yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Dengan mengetahui bagaimana kinerja



hasilkan, perusahaan dapat memikirkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya pada periode mendatang (Cahyawati, 2021).

Penilaian kinerja yang biasa digunakan perusahaan terbagi dalam dua jenis, yaitu penilaian kinerja tradisional dan penilaian kinerja terintegrasi (Cahyawati, 2021). Penilaian kinerja tradisional adalah penilaian yang didasarkan pada aspek keuangan. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis rasio terhadap data-data yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan kelemahan perusahaan dalam perkembangan bisnisnya (Tyas, 2020). Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penting bagi perusahaan dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Penilaian kinerja yang berdasar pada laporan keuangan membuat perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keberlangsungannya dalam jangka panjang (Illah dan Riza, 2022). Hal ini dianggap sebagai kelemahan yang perlu diatasi, sehingga muncullah penilaian kinerja terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan (Cahyawati, 2021). Salah satu model penilaian kinerja terintegrasi yaitu *balanced scorecard*. *Balanced scorecard* memuat penilaian yang dilihat dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 1992). Dengan menggunakan *balanced scorecard*, perusahaan tidak lagi bergantung pada ukuran keuangan jangka pendek sebagai indikator kinerja perusahaan satu-satunya. Namun, perusahaan dapat memanfaatkan keempat aspek dalam *balanced scorecard* untuk menghubungkan tujuan strategis jangka panjang dengan tindakan jangka pendek

dan Norton, 1996).



Penilaian kinerja dengan konsep *Balanced scorecard* berkembang menjadi model penilaian kinerja yang populer (Hilton dan Platt, 2020). Model penilaian ini banyak digunakan baik oleh perusahaan, pemerintahan, maupun organisasi nirlaba. Meskipun begitu populer, *balanced scorecard* memperoleh kritikan karena tidak benar-benar mengedepankan konsep “*balanced*” atau keseimbangan (Nurindrasari, 2018). *Balanced scorecard* justru dianggap lebih bertumpu pada kinerja keuangan dan mengabaikan masalah sosial dan lingkungan yang menjadi tuntutan terhadap dunia bisnis saat ini (Dagidir dan Ozkan, 2023).

Perusahaan kini tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada *profit* semata, melainkan untuk menguntungkan manusia dan lingkungan sekitar (Latifah, 2020). Menurut Elkington (1999) usaha yang sukses dapat diketahui dari informasi akuntansi yang melaporkan *profit* serta memenuhi tanggung jawab pada lingkungan (*planet*) dan manusia (*people*). Oleh sebab itu, penilaian kinerja tidak dapat bertumpu hanya pada kinerja keuangan, melainkan kinerja non-keuangan lainnya seperti kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan perusahaan salah satunya ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholder*. Hal ini sebab *stakeholder* tersebut memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan usaha (Simbolon, 2015). Meskipun demikian, kecenderungan perusahaan terhadap *stakeholder* yang lebih *powerfull* dapat menciptakan perilaku-perilaku yang tanpa disadari merugikan pihak lain, baik internal perusahaan, masyarakat, maupun alam sekitar. Oleh sebab itu, Islam melalui *shariah enterprise theory*

solusi agar kinerja perusahaan tidak menimbulkan kerugian bagi



*Shariah enterprise theory* menganggap bahwa dalam sebuah usaha, terdapat tiga *stakeholder* utama, yaitu Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono, 2011). Keberadaan Tuhan sebagai bagian dari *stakeholder* menyebabkan kinerja yang dihasilkan perusahaan harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, dalam menggapai kinerja yang diinginkan, perusahaan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai *stakeholder* dengan posisi tertinggi. Selain itu, perusahaan juga tidak akan berperilaku semena-mena terhadap manusia dan alam dalam usahanya mencapai kinerja yang diinginkan.

Sesuai dengan namanya, konsep *shariah enterprise theory* umumnya digunakan pada bisnis syariah. Bisnis syariah merupakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Bisnis syariah selalu berorientasi pada dunia dan akhirat, sehingga dalam setiap prosesnya, bisnis syariah berusaha menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dalam Islam dan senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam (Fauzia: 2018). Begitupun halnya dalam memaknai sebuah kinerja, bisnis syariah umumnya menilai kinerjanya berdasarkan seberapa besar potensi dari kinerja yang dihasilkan dapat membawa keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, kinerja yang dihasilkan dalam bisnis syariah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan di dunia, melainkan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Salah satu bisnis syariah yang terletak di Kabupaten Bone ialah Toko Grosir Azizah. Awalnya, bisnis ini tidak difokuskan di bidang grosir. Namun, perilaku pelanggan yang cenderung membeli produk dengan kuantitas besar membuat pemiliknya memutuskan untuk mengembangkan dan memfokuskan di bidang grosir. Hingga saat ini, Usaha Grosir Azizah terus ang dan berhasil melakukan ekspansi dengan mendirikan dua cabang



yang terletak di Jalan Husain Jeddawi dan Lapawawoi, Kabupaten Bone. Kedua cabang tersebut fokus beroperasi sebagai toko grosir, sementara toko utamanya yang terletak di Jalan Poros Leppangeng – Watampone tetap beroperasi sebagai bisnis ritel dan grosir.

Kesuksesan Toko Grosir Azizah dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya memotivasi penulis untuk menjadikannya sebagai objek penelitian. Penulis ingin mengetahui bagaimana pemilik usaha memaknai kinerja serta bagaimana proses yang dilalui hingga dapat mencapai kinerja yang demikian. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Makna Kinerja Menurut Pengusaha Grosir Azizah di Kabupaten Bone**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah “Bagaimana makna kinerja menurut Pengusaha Grosir Azizah di Kabupaten Bone?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna kinerja menurut Pengusaha Grosir Azizah di Kabupaten Bone.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi untuk memperluas pengetahuan mengenai kinerja. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat



dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini berguna bagi unit usaha yang diteliti dalam mengevaluasi kinerjanya sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja unit usaha.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya untuk digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil temuan atas penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai apa yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.



## BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bisnis dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an, bisnis dijelaskan melalui kata *tijarah* (Fauzia, 2018:7). *Tijarah* mencakup dua makna, yaitu sebagai bisnis antara Allah dan manusia yang berupa hasil timbal balik dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. serta dimaknai sebagai kegiatan jual beli antar sesama manusia dengan harapan memperoleh keuntungan (Nashirudin, dkk, 2022: 91). Sebagaimana dalam Qur'an Surah As-Saff ayat 10–11, Allah swt. berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat di atas, perdagangan (*tijarah*) antara manusia dan Allah yang melibatkan keimanan akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi manusia. Hal ini juga berlaku dalam perdagangan yang dilakukan antara sesama manusia. Ridho (2022:12) mengemukakan bahwa segala perbuatan manusia pada hakikatnya dianggap sebagai *tijarah*. Oleh sebab itu, bisnis yang terjadi antar manusia harus dilandasi dengan keimanan serta sejalan dengan etika, adab, dan kemaslahatan agar dapat membawa keuntungan di dunia dan akhirat kelak.

Arifuddin (2021) mengemukakan terdapat tiga nilai yang dapat diambil dari Surah As-Saff ayat 10–11. Pertama, dalam menjalankan bisnis, seorang muslim harus berada dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. agar



setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu berada pada jalan yang benar dan penuh berkah. Keputusan dan tindakan yang selalu berada dalam garis keimanan dan ketakwaan sesungguhnya akan membawa keuntungan baik dari segi material maupun spiritual. Kedua, sebagai seorang pengusaha, pelayanan yang baik terhadap pelanggan dianggap sebagai amal saleh. Oleh sebab itu, berbisnis dianggap sebagai ladang untuk berbuat baik dan mengumpulkan amal saleh. Ketiga, berbisnis merupakan bagian dari jihad. Seorang muslim yang menghidupi keluarganya melalui bisnisnya dianggap sedang berjihad dengan ketentuan bahwa bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### 2.1.1 Prinsip Bisnis Syariah

Bisnis syariah adalah bisnis yang metode perolehan dan penggunaan hartanya sesuai dengan hukum halal dan haram (Mardani, 2014:3). Allah swt. sesungguhnya menganjurkan manusia untuk mencari harta secara halal dan *thayyib* sebagaimana firman-Nya dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Berdasarkan ayat ini, prinsip utama dalam berbisnis ialah bisnis yang dijalankan harus halal dan *thayyib*, baik dari segi proses memperoleh keuntungan, produk yang dihasilkan dan diperdagangkan, maupun hasil dari aktivitas bisnis tersebut. Bisnis yang halal dan *thayyib* artinya bisnis yang dapat membawa manfaat bagi siapapun serta mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan atas diri pemilik usaha, orang lain, dan sekitarnya. Selain prinsip halal dan *thayyib*, Badri (2015:49) mengatakan bahwa terdapat lima prinsip dasar lainnya ketika melakukan aktivitas bisnis dalam Islam, antara lain sebagai berikut:



a. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal

Prinsip ini berdasar pada kaidah besar yang telah digariskan Imam Syafi'i, salah seorang imam mazhab besar pemikiran hukum Islam. Kaidah tersebut berbunyi "Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya." Dalam konteks bisnis, ini berarti bahwa semua aktivitas bisnis dianggap sah kecuali jika ada larangan yang jelas dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha seharusnya paham mengenai apa saja yang tidak diperbolehkan Islam dalam berbisnis agar bisnis yang dijalankan tetap berada dalam jalan Allah swt.

b. Memudahkan orang lain

Dalam Islam, memudahkan orang lain saat berbisnis merupakan amalan yang dapat mendatangkan pahala besar. Dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280, Allah swt berfirman yang artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui." Ayat ini dapat dijadikan landasan dalam berbisnis bahwa ketika ada pembeli yang berutang, hendaknya penjual memerhatikan kondisi pembelinya. Apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar utang, sebaiknya penjual memberikan kemudahan dengan mengikhlaskan utang tersebut. Sesungguhnya perilaku ini dapat menjadikannya lebih bernilai di hadapan Allah swt. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Jabir bin Abdullah ra.

ngisahkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Semoga Allah senantiasa rahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika dia menjual,



ketika membeli, dan ketika berniaga.” Dengan demikian, perilaku memudahkan orang lain harus senantiasa dilakukan seorang muslim saat berbisnis. Sebaliknya, perbuatan semena-mena terhadap orang lain untuk tujuan tertentu sebisa mungkin untuk dihindari.

c. Kejelasan status

Dalam berbisnis, umat Islam diharuskan memiliki akad yang jelas dalam setiap transaksinya. Sebagaimana dalam Qur’an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-menukarr berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu.” Lebih lanjut lagi, dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah, Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat.” Penggunaan akad dalam transaksi bisnis bertujuan untuk menjaga ketenteraman antar manusia yang bertransaksi sebab akad tersebut berfungsi sebagai jaminan atas hak-hak mereka. Dengan demikian, transaksi yang terjadi memiliki potensi yang kecil untuk menciptakan perselisihan dan persengketaan.

Dalam jual beli, terdapat tiga akad yang biasa digunakan, yaitu akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* (Muhamad, 2018:186).

1) *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu di mana harga pokok barang disebutkan dengan jelas, begitu pula dengan keuntungannya.

2) *Salam* merupakan akad jual beli atas barang tertentu yang karakteristiknya diketahui dengan jelas serta pembayarannya dilakukan pada saat akad dilakukan.



3) *Istishna* merupakan akad jual beli yang meminta produsen untuk membuatkan barang tertentu dengan karakteristik yang jelas. Adapun pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir pesanan.

d. Tidak merugikan masyarakat.

Bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim harus terhindar dari kegiatan yang merugikan, antara lain:

- 1) Penjualan atas sesuatu yang haram. Syariat Islam mengharamkan penjualan sesuatu yang haram. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah saw. bersabda “Allah melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai). Namun, mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya.” Dengan demikian, segala sesuatu yang haram dimakan, diharamkan pula untuk dijual, termasuk *khamr* dan babi.
- 2) *Gharar*. Dalam transaksi bisnis, *gharar* diartikan sebagai transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, keraguan, serta unsur lainnya yang mengakibatkan ketidakrelaan dalam bertransaksi (Basyariah, 2022:42). Larangan ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah saw. telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar.” (HR. Muslim III/1153)

Riba. Larangan berbuat riba tercantum dengan jelas dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Orang-orang yang memakan



(bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Perbuatan riba merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dosa orang yang melakukannya tidak akan diampuni oleh Allah swt. hingga pelaku riba tersebut benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatannya (Sholih, 2020:40).

4) **Praktek Judi.** Praktek perjudian dalam jual beli banyak ditemukan di pasar modern (Rahmah, dkk, 2024:11). Praktek ini pun sudah menggunakan teknologi canggih seperti mesin capit boneka yang dapat digunakan dengan memasukkan koin atau menggesekkan kartu. Apabila mesin berhasil mencapit barang di dalamnya, pembeli mendapatkan barang tersebut. Namun, apabila mesin tidak mampu mencapit satu barangpun, pembeli tidak akan mendapatkan apa-apa. Praktek semacam ini dianggap sebagai praktek judi karena dapat merugikan pembeli.

5) **Ikhtikar.** *Ikhtikar* atau penimbunan barang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari barang yang ditimbunnya dan menjualnya dengan harga yang berbeda (Huzain, 2021:5). Larangan melakukan penimbunan barang



dicantumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa menimbun sesuatu supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa.” (HR. Ahmad)

- 6) Berbuat curang dengan mengurangi timbangan atau takaran. Kecurangan yang dilakukan dalam berbisnis tidak akan membawa keuntungan bagi pelakunya melainkan akan menimbulkan kerugian (Adyathiapaksi dan Kurniawan, 2022:8). Kerugian terjadi karena perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual akan merusak kepercayaan antara penjual dan pembelinya. Perintah untuk tidak berbuat curang khususnya dengan mengurangi timbangan dan takaran terdapat dalam Qur’an Surah Al-Isra ayat 35 “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menukar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

#### e. Kejujuran

Dalam Islam, kejujuran merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan manusia dalam hal apapun, termasuk dalam berbisnis. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, Rasulullah saw. bersabda “Wahai para pedagang! Sesungguhnya kelak pada hari kiamat, para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang-orang *fajir* (jahat) kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik, dan berlaku jujur.” Oleh sebab itu, para pelaku bisnis hendaknya senantiasa berperilaku jujur dalam menjalankan bisnisnya.



Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam bisnis apabila pemiliknya mengetahui secara jelas orientasi bisnis yang

sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebab pengetahuan atas orientasi tersebut akan membangkitkan kesadaran untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnis.

### 2.1.2 Orientasi Bisnis Syariah

Bisnis selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi (Fauzia, 2018:12). Allah swt. berfirman dalam Qur'an Surah Adz-Zariyat ayat 56 yang artinya: "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Berdasarkan ayat ini, bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Bisnis yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan salah satu bentuk ibadah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat kelak. Ariyadi (2018:18) mengemukakan beberapa tujuan bisnis syariah berdasarkan ayat di atas, yaitu untuk 1) ibadah, 2) kemaslahatan umat manusia, 3) memperoleh keuntungan yang layak, 4) menjaga kelangsungan usaha dan pertumbuhannya, 5) berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial, 6) memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, 7) memperoleh berkah, serta 8) menciptakan manfaat dan kesejahteraan.

Agustin (2017:18-19) mengemukakan tiga tujuan utama bisnis dalam Islam. Pertama, bisnis dilakukan untuk memperoleh keuntungan material dan immaterial. Untuk memperoleh keuntungan material, manusia dapat melakukan praktik bisnis yang halal. Artinya, bisnis yang dijalankan harus dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Kemudian, keuntungan immaterial yang dimaksud ialah *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. *Qimah insaniyah* merupakan bentuk keuntungan yang dihasilkan terhadap orang-orang

bisnis yang dijalankan. Dalam hal ini, keuntungan tersebut tercipta atas pelaku usaha berupa pemberian bantuan sosial, zakat, dan



kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, *qimah khuluqiyah* yaitu keuntungan berupa akhlak baik yang akan timbul dalam diri setiap pelaku bisnis apabila mereka berbisnis sesuai dengan arahan-Nya. Adapun *qimah ruhiyah* merupakan keuntungan berupa kedekatan antara manusia dengan Allah swt. Kedekatan ini dapat diraih oleh pelaku bisnis yang senantiasa melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya.

Kedua, bisnis bertujuan mencapai pertumbuhan kinerja. Pertumbuhan kinerja dapat diraih melalui banyak hal seperti meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta menciptakan strategi-strategi lain yang berdasarkan syariat Islam. Di samping itu, segala bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis harus disertai dengan doa untuk memohon pertolongan dan rezeki Allah swt. agar bisnis yang dijalankan dapat tumbuh dan berkelanjutan.

Ketiga, bisnis bertujuan meraih ridha Allah swt. Islam mengajarkan manusia bahwa harta yang diperoleh bukanlah tujuan hidup. Tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana harta tersebut dapat membantu manusia lainnya. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku bisnis. Harta yang mereka peroleh dari aktivitas bisnisnya diridhai Allah ketika mereka menafkahkan harta tersebut ke jalan Allah dengan banyak bersedekah, membayar zakat, dan membantu orang lain.

Di sisi lain, Alimuddin (2016:109) berpendapat bahwa orientasi bisnis yang sebenarnya adalah dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Segala bentuk aktivitas bisnis yang dijalankan dengan niat yang tulus dan dilaksanakan secara ikhlas sesungguhnya dianggap sebagai ibadah. Oleh sebab itu, manusia dalam

hendaknya senantiasa mengimplementasikan prinsip Islam sebagai adah yang mengharapkan balasan berupa rezeki dari Allah swt.



### 2.1.3 Perbedaan Bisnis Syariah dan Konvensional

Menurut Agustin (2017:8), bisnis syariah dan bisnis umumnya (konvensional) memiliki beberapa perbedaan dari segi karakteristiknya. Perbedaan ini digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Bisnis Syariah dan Bisnis Konvensional

No	Karakteristik Bisnis	Bisnis Syariah	Bisnis Konvensional
1	Asas	Akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis	Sekularisme dan manfaat dunia
2	Motivasi	Dunia dan utamanya akhirat untuk beribadah	Dunia untuk mencapai kekayaan
3	Orientasi	Ibadah, profit, dan sosial	Profit dan kesejahteraan
4	Sumber modal	Halal	Halal dan Haram
5	Manajemen Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia sebagai ciptaan Allah dan mengikuti sifat Rasulullah	Sumber Daya Manusia sebagai faktor produksi dan orientasi pemberdayaan
6	Manajemen Operasional	Jaminan halal bahan baku, proses dan hasil	Tidak ada jaminan halal
7	Manajemen Pemasaran	Pemasaran berdasarkan syariah yang dijamin halal	Pemasaran yang menghalalkan segala cara
8	Manajemen Keuangan	Sumber pendapatan dan modal halal	Sumber pendapatan dan modal halal dan haram

Agustin (2017:8), diambil secara utuh



Berdasarkan tabel di atas, segala hal dalam bisnis syariah selalu diatur oleh syariat Islam. Setiap proses yang terjadi dalam bisnis syariah pun senantiasa berorientasi untuk kebutuhan akhirat, tidak hanya sebatas memperoleh materi untuk kebutuhan dan kesenangan duniawi. Hal ini berbeda dengan bisnis konvensional yang pada dasarnya menjadikan dunia sebagai motivasi dalam berbisnis. Karena materi yang menjadi tujuan utama, segala bentuk aktivitas dalam proses bisnis konvensional dianggap benar. Meskipun pada kenyataannya, hal tersebut merupakan sesuatu yang menyimpang jika dilihat dari perspektif agama.

## 2.2 Kinerja

### 2.2.1 Kinerja dari Perspektif Umum

Menurut Hery (2019:32) kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Sementara menurut Bintoro dan Daryanto (2017:106) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun menurut Busro (2018:89):

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai pegawai baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi bersangkutan dengan menyertakan kemampuan, ketekunan, kemandirian, kemampuan mengatasi masalah sesuai batas waktu yang diberikan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.”

Dengan demikian, kinerja adalah hasil atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu organisasi, baik individu maupun kelompok sebagai

mencapai tujuan organisasi.



### 2.2.2 Kinerja dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang menyuruh umatnya bekerja keras. (Yusuf, 2015:53). Sebagaimana dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 105, Allah swt. berfirman "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin itu akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan hal ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Bekerja dalam Islam dianggap sebagai penopang hidup serta sarana beribadah kepada Allah swt. Kurniawan (2019:46) mengemukakan beberapa tujuan bekerja dalam Islam, antara lain sebagai berikut.

a. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup

Manusia memiliki tiga macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*tahsiniyat*) dan tersier (*hajiyat*). Oleh sebab itu, manusia perlu bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, yang paling diutamakan dalam Islam ialah memenuhi kebutuhan primer karena jika manusia tidak mampu memenuhinya, manusia akan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

b. Bekerja untuk keridhaan Allah

Islam memerintahkan manusia untuk bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga bertujuan mencari keridhaan Allah swt. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia baik yang bersifat duniawi dan ukhrawi pada hakikatnya bertujuan untuk meraih ridha Allah swt.



c. Bekerja untuk kepentingan amal sosial (sedekah)

Islam selalu mengingatkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, hasil dari pekerjaan yang dilakukan hendaknya senantiasa disisihkan untuk kepentingan sosial.

d. Bekerja untuk kepentingan ibadah

Islam menganggap bekerja sebagai bagian dari ibadah apabila dalam melakukan pekerjaannya, manusia konsisten terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt dan suci dalam niatnya. Oleh sebab itu, manusia harus berhati-hati dalam proses kerjanya agar dinilai sebagai ibadah oleh Allah swt.

e. Bekerja untuk menolak kemungkaran

Sejumlah kemungkaran bisa diakibatkan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Oleh sebab itu, bekerja ditujukan untuk mencegah kemungkaran yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kelima tujuan di atas, bekerja dalam Islam dilakukan agar manusia dapat menghasilkan kinerja yang baik dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun entitas lainnya. Menurut Suyanto (2008:230) manusia dengan kinerja yang terbaik di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa. Allah swt. berfirman dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 "Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Oleh sebab itu, manusia harus senantiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun karena sesungguhnya Allah swt. telah menjanjikan rezeki untuk hamba-Nya yang bertakwa. Sebagaimana dalam Qur'an Surah At-Talaq ayat 2–3 Allah swt.

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan



jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”

### 2.3 Penilaian Kinerja

Menurut Hery (2019:93) penilaian kinerja adalah suatu metode formal untuk mengukur seberapa baik pekerja individu melakukan pekerjaan dalam hubungannya dengan tujuan yang diberikan. Sementara menurut Rismawati dan Mattalata (2018:10) penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian terhadap hasil kerja individu, kelompok, dan unit kerja perusahaan dalam periode tertentu dan menilai apakah hasil tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Dalam Islam, kinerja dapat dinilai menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut.

#### 2.3.1 Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Ekonomi Islam

Konsep Ekonomi Islam dapat dijadikan dasar dalam melakukan penilaian kinerja terhadap suatu organisasi. Konsep ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Konsep Ekonomi Islam



Sumber: Karim (2014)



## a. Fondasi Ekonomi Islam

### 1) Akidah

Akidah merupakan suatu bentuk pengakuan secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan bahwa ada suatu Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya (Karim, 2017:3). Adapun dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis, akidah menjadi alat bagi umat Islam untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis (Agustin, 2017:9). Dengan adanya penyerahan diri kepada Zat Yang Maha Esa, pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

### 2) Syariah

Syariah merupakan berbagai peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah swt. kepada manusia (Karim, 2017:7). Syariah terbagi dalam dua bagian, yaitu syariah bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah serta syariah bagian muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Dalam hal muamalah, sebagaimana kaidah yang telah ditetapkan bahwa “segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya” membuat manusia dibebaskan untuk menciptakan kreativitas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, dalam menciptakan kreativitas tersebut harus tetap memerhatikan hal-hal yang dilarang syariah.

### 3) Akhlak

Akhlak juga disebut sebagai ihsan (*hasan*) yang berarti baik (Karim, 2017:13). Ihsan juga didefinisikan dalam Hadis Riwayat Muslim, bahwa



Rasulullah saw. bersabda “Ihsan adalah kamu beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, walaupun kamu tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu.” Dengan demikian, melalui ihsan, setiap muslim dalam menjalankan bisnisnya akan selalu merasa diawasi oleh Allah swt. sehingga mereka akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan berusaha menjauhi perilaku yang buruk. Perilaku yang baik ini dapat diadopsi dari sifat-sifat kenabian yang disandang oleh Rasulullah saw. seperti *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

#### 4) Ukhuwah

Dalam berbisnis, pemilik usaha, pegawai, dan pelanggan dianggap sebagai satu kesatuan yang dapat mengangkat harkat hidup di antara mereka (Alimuddin, 2016:110). Oleh sebab itu, prinsip ukhuwah perlu dijunjung tinggi agar dari segala aktivitas bisnis yang dilakukan, tercipta keharmonisan dan hubungan yang saling menguntungkan di antara mereka.

#### b. Pilar Ekonomi Islam

Pilar ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari fondasi ekonomi Islam berupa akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Pilar inilah yang menjadi prinsip sekaligus alat untuk mengukur suatu kinerja. Pilar ekonomi Islam terdiri atas tiga, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

##### 1) Keadilan (*'adalah*)

Bisnis yang adil dalam Islam didefinisikan sebagai bisnis yang “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (QS. Al-Baqarah: 279). Keadilan dalam konteks bisnis memiliki makna bahwa para pelaku bisnis tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut



merugikan pihak lainnya. Hal ini sebab keadilan bukan hanya kebutuhan dari salah satu pihak dalam berbisnis tetapi yang lebih hakiki adalah dambaan bagi setiap orang (Alimuddin, 2016:98). Oleh sebab itu, Islam melarang adanya riba, *dzulm*, *maysir*, *gharar*, dan sesuatu yang haram dalam berbisnis agar tercipta keadilan di antara sesama.

## 2) Keseimbangan (*tawazun*)

Keseimbangan yang diharapkan merupakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, risiko dan pengembalian, serta keseimbangan antara aspek eksplorasi dan konservasi (Olivia, 2020:109). Dalam hal ini, implementasi atas prinsip keseimbangan menandakan bahwa sebuah bisnis tidak hanya difokuskan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan dapat memberi manfaat bagi siapapun.

## 3) Kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif (Olivia, 2020:109). Prinsip kemaslahatan harus memenuhi seluruh unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama (iman dan takwa), jiwa, keturunan, akal, dan harta.

### c. Tujuan

Tujuan dari penerapan fondasi dan pilar dalam ekonomi Islam ialah untuk mencapai *falah*. *Falah* adalah segala keberuntungan, kebahagiaan, dan sejahteraan yang dirasakan, baik di dunia maupun di akhirat (Nasrulloh, 2011:44). Allah swt. berfirman dalam Surah Fathir ayat 29:



“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”

Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang beriman, patuh terhadap syariah, dan berakhlak baik sesungguhnya mengharapkan *falah* atau keuntungan dari Allah swt. baik di dunia maupun di akhirat.

### **2.3.2 Penilaian Kinerja Berbasis Nilai-Nilai Islam: Ibadah, Muamalah, Amanah, Ihsan (IMAN)**

Konsep penilaian kinerja berbasis IMAN digagas oleh Niswatin (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “IMAN sebagai Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat nilai Islam yang menjadi dasar penilaian kinerja, yaitu nilai ibadah, muamalah, amanah, dan ihsan.

#### **a. Ibadah**

Allah swt menciptakan manusia untuk beribadah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Surah Adz-Zariyat ayat 56. Islam menganggap bisnis sebagai salah satu bentuk ibadah apabila bisnis tersebut memang diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, Niswatin (2014:100) mengemukakan terdapat tiga makna ibadah sebagai nilai yang mendasari penilaian kinerja. Pertama, adanya niat menjadi penentu apakah sebuah aktivitas dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. sehingga niat seseorang dalam berbisnis bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi sebagai bentuk dakwah yang dilakukan agar orang lain paham bahwa prinsip-prinsip Islam merupakan suatu hal

yang perlu diimplementasikan dalam menjalankan bisnis. Kedua, bisnis sebagai bentuk zikir atau mengingat Allah. Zikir tidak hanya



dilakukan secara lisan, tetapi dapat dilakukan dalam kegiatan apapun. Sebagai contoh, kegiatan zikir dalam berbisnis dilakukan dengan tetap menaati segala ketentuan syariah dan berusaha keras menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Ketiga, bisnis sebagai bentuk ibadah yang dilakukan dengan membayar atau mendistribusikan zakat kepada *mustahik*. Melalui zakat, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial telah terpenuhi sebab kewajiban terhadap rukun Islam telah dilaksanakan. Selain itu, kewajiban untuk membantu peredaran harta juga telah dilakukan dalam rangka mewujudkan keharmonisan hidup di masyarakat.

b. Muamalah

Muamalah sebagai nilai nilai yang mendasari penilaian kinerja didefinisikan sebagai perilaku dalam bertindak, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam hal ini, yang ditekankan ialah bentuk keadilan yang mampu diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat, misalnya karyawan, pelanggan, dan *stakeholder* lainnya. Oleh sebab itu, Niswatin (2014:143) mengemukakan bahwa muamalah dimaknai ke dalam tiga hal. Pertama, muamalah dengan karyawan. Dalam sebuah bisnis, karyawan dianggap sebagai sumber daya utama dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Hal ini membuat perusahaan perlu membangun spirit muamalah “bekerja adalah ibadah” kepada setiap karyawan agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Kedua, muamalah dengan pelanggan memiliki makna akad yang digunakan dalam melakukan transaksi adalah akad yang benar dan sesuai syariah. Selain sebagai

ituk pemenuhan terhadap prinsip Islam, hal ini juga dilakukan sebagai  
 iha untuk menghindari perilaku zalim terhadap pelanggan. Ketiga,



muamalah dengan *indirect stakeholder*. Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan bisnis, kita perlu memerhatikan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas operasional bisnis, seperti masyarakat, *mustahik*, dan lingkungan. Mereka berhak untuk memperoleh perhatian yang sama sebagaimana yang diterima oleh para *direct stakeholders*. Dengan demikian, kinerja muamalah dimaksudkan sebagai aktivitas muamalah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis untuk mencapai kemaslahatan *direct* dan *indirect stakeholders*.

c. Amanah

Amanah dijadikan sebagai nilai yang mendasari penilaian kinerja atas sebuah keyakinan bahwa hakikat penciptaan manusia di muka bumi ialah sebagai khalifah. Dalam hal menjalankan sebuah bisnis, manusia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi (harta) yang dititipkan untuk menyejahterakan alam dan seisinya. Oleh sebab itu, dalam menilai sebuah kinerja, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan dalam menjalankan segala aktivitas bisnis. Sesungguhnya bisnis tersebut bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan transaksi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

d. Ihsan


Ihsan atau akhlak yang baik menjadi salah satu dasar penilaian kinerja. Artinya, dalam berbisnis, seorang muslim perlu mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan, seperti sifat pemaaf, ikhlas, jujur, adil, dan sebagainya.

ini sebab sifat-sifat tersebut akan berpengaruh terhadap kinerjanya.



Dengan demikian, IMAN sebagai konsep dasar penilaian kinerja digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Konsep IMAN dalam Penilaian Kinerja



Sumber: Niswatin (2014:211)

IMAN merupakan landasan sekaligus pilar dalam melakukan penilaian kinerja dengan tujuan agar dapat menciptakan *falah*, yaitu keberuntungan bagi semua *stakeholder* baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Nilai ibadah, muamalah, amanah, dan ihsan tersebut dianggap memiliki kedudukan yang setara dan saling menguatkan. Artinya, semakin baik kinerja ibadah yang dihasilkan, semakin baik pula kinerja muamalah, amanah, dan ihsannya. Begitupun sebaliknya, jika kinerja muamalah, amanah, dan ihsannya baik, diharapkan kinerja ibadahnya turut membaik. Adapun indikator penilaian kinerja yang didasarkan pada nilai-nilai IMAN antara lain sebagai berikut.



Tabel 2.2 Makna IMAN dan Indikator Penilaian Kinerja Berbasis IMAN

Dimensi Nilai	Makna	Indikator Penilaian
Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibadah dengan niat <i>amar makruf nahi munkar</i></li> <li>• Ibadah dengan zikir yang senantiasa mengingat dan taat pada ketentuan syariah</li> <li>• Ibadah dengan zakat sebagai ibadah ritual sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat program dakwah dalam bentuk edukasi dan promosi</li> <li>• Melaksanakan dakwah dengan intens</li> <li>• Mematuhi prinsip-prinsip syariah dan regulasi pemerintah</li> <li>• Penyisihan zakat dari laba dan aset organisasi (internal) serta dari masyarakat (eksternal) dan mendistribusikan kepada <i>mustahik</i></li> </ul>
Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muamalah dengan karyawan</li> <li>• Muamalah dengan nasabah/pelanggan</li> <li>• Muamalah dengan pihak lain (<i>indirect stakeholders</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian penghargaan dan perhatian kepada karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan materi dan rohani karyawan</li> <li>• Menyediakan produk-produk yang sesuai syariah dan menjalankan akad transaksi sesuai syariah</li> <li>• Beramal kepada para <i>mustahik</i> dan masyarakat lainnya (<i>indirect stakeholders</i>)</li> </ul>
Amanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanah dalam menunaikan tugas dengan baik sebagai lembaga bisnis, dakwah, dan sosial serta mewujudkan tujuan syariah (<i>maqasid syariah</i>)</li> <li>• Amanah dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian tingkat pertumbuhan earning, jumlah aset, modal dari DPK, ROI, BOPO, dan menurunnya NPF</li> <li>• Pencapaian program dakwah dalam aktivitas edukasi dan promosi</li> <li>• Pencapaian perolehan dan</li> </ul>



Dimensi Nilai	Makna	Indikator Penilaian
	memelihara keseimbangan transaksi	pendistribusian dana ZIS ( <i>qardhul hasan</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan dalam transaksi dengan prinsip jual-beli dan bagi hasil dan keseimbangan pembiayaan bagi usaha besar dan UMKM.</li> </ul>
Ihsan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebaikan dalam pelayanan</li> <li>• Kebaikan dalam penerapan CSR</li> <li>• Kebaikan dalam penerapan tata kelola yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelayanan prima sesuai dengan simbol-simbol Islam dan menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah</li> <li>• Menerapkan penerapan CSR melalui pendistribusian dana kebajikan (<i>qardhul hasan</i>)</li> <li>• Menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan syariah</li> </ul>

Sumber: Niswatin (2014:196)

### 2.3.3 Penilaian Kinerja Berbasis Kesejahteraan Islam

Konsep penilaian kinerja berbasis kesejahteraan Islam dibentuk berdasarkan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam gerakan shalat, khususnya gerakan duduk dan salam. Nurindrasari, dkk (2018:397) mengemukakan terdapat dua nilai utama dari gerakan duduk dan salam.

Pertama, eksistensi dan sifat dasar manusia diciptakan untuk menyaksikan

Tuhan. Kedua, tujuan dan kewajiban manusia di muka bumi ini untuk mencapai kesejahteraan, baik bagi sesama maupun alam semesta seraya



beribadah kepada Allah swt. sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Dari kedua nilai tersebut, dibangunlah konsep penilaian kinerja dengan tujuan merealisasikan visi, misi, dan tujuan manusia dalam meraih kebahagiaan sesungguhnya bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat (*falah*).

Dalam upaya mencapai *falah*, terdapat beberapa indikator yang perlu dipenuhi. Indikator tersebut dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 1- 5, yang artinya:

“*Alif Lam Mim*. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yang yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Berdasarkan ayat tersebut, *falah* dapat diraih dengan takwa, yaitu manusia yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani hidup, beriman kepada sesuatu yang bersifat gaib, melakukan perintah shalat, serta mereka yang menyalurkan sebagian hartanya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perilaku-perilaku inilah yang akan membawa manusia menuju keberuntungan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 200 “Dan bertakwalah kamu agar kamu beruntung.” Dengan demikian, takwa merupakan indikator utama dalam melakukan penilaian terhadap sebuah kinerja.

#### 2.3.4 Penilaian Kinerja dengan Pendekatan *Maslahah Performance* (MaP)

*Maslahah Performance* (MaP) adalah sistem kinerja organisasi yang digunakan untuk mencapai visi manusia mencapai kesuksesan di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Konsep ini dibangun dengan tujuan menilai kinerja



atau organisasi. Dalam implementasinya, penilaian ini menggunakan dua yaitu penilaian atas upaya untuk mencapai manfaat (kinerja proses) dan atas hasil yang mencapai manfaat (berorientasi hasil) (Firdaus, 2014;

Aslami, dkk, 2023:31). Artinya, kinerja suatu organisasi tidak hanya dinilai berdasarkan hasilnya, tetapi juga dinilai bagaimana proses yang telah dilalui untuk mencapai hasil tersebut.

Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan MaP memfokuskan pada tujuh orientasi kemaslahatan bisnis, yaitu 1) orientasi ibadah untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya agama (*ad-din*), 2) orientasi proses internal untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya jiwa bisnis (*an-nafs*), 3) orientasi tenaga kerja untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya keturunan (*an-nasl*), 4) orientasi pembelajaran untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya akal (*al-aql*), 5) orientasi pelanggan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya hubungan dengan pelanggan, 6) orientasi harta kekayaan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya harta (*al-mal*), dan 7) orientasi lingkungan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya lingkungan sosial. Aslami (2023) telah melakukan penilaian kinerja pada Baznas Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan *masalah performance* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kinerja Baznas Provinsi Sumatera Utara

No.	Orientasi Kinerja	Kinerja Baznas Provinsi Sumatera Utara
1.	Orientasi Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pengelola yang memegang Amanah Teguh dengan menjamin produk bebas riba dan adanya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah pada organisasi</li> <li>• Patuh dan konsisten terhadap ketentuan Islam</li> </ul>
2.	Orientasi Proses Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpunan dan menyalurkan dana secara adil</li> </ul>
3.	Orientasi Tenaga Kerja Berbakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan produktifitas yang tinggi</li> <li>• Menjamin keberlanjutan kepemimpinan dengan menetapkan sistem karir dan kinerja tenaga kerja berbakat</li> </ul>



No.	Orientasi Kinerja	Kinerja Baznas Provinsi Sumatera Utara
4.	Orientasi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem <i>reward</i> berbasis pembelajar berupa bonus dan penghargaan umrah kepada karyawan</li> <li>• Merancang pelatihan berbasis kompetensi berorientasi ibadah dan kompetensi organisasi</li> </ul>
5.	Orientasi Pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menumbuhkan kepuasan dalam diri <i>muzakki</i></li> <li>• Mewujudkan pemberdayaan <i>muzakki</i></li> </ul>
6.	Orientasi Harta Kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan kebersihan harta dengan segera menyalurkan dana zakat kepada delampun kelompok asnaf yang memenuhi syarat</li> </ul>
7.	Orientasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peduli terhadap lingkungan yang dibuktikan melalui pelaporan CSR</li> <li>• Melakukan kegiatan sosial</li> </ul>

Sumber: Aslami, dkk, 2023

### 2.3.5 Penilaian Kinerja Material, Mental, Spiritual, dan Persaudaraan

Konsep penilaian kinerja ini dikemukakan oleh Alimuddin (2011). Dalam penelitiannya, ia mengemukakan bahwa terdapat beberapa elemen dalam melakukan penilaian kinerja yaitu kinerja material, kinerja mental, kinerja spiritual, dan kinerja persaudaraan.

Pertama, kinerja material. Indikator yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja material yaitu keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dengan cara jujur, tidak merugikan orang lain dan digunakan untuk investasi demi keberlangsungan hidup perusahaan.

Kedua, kinerja mental. Indikator yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja yaitu dalam melakukan sebuah pekerjaan hendaknya dilakukan dengan



tekun dan perasaan bahagia, menikmati hasil yang diperoleh, dan menumbuhkan kepercayaan diantara sesama.

Ketiga, kinerja spiritual. Indikator yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja spiritual yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah swt., menganggap bekerja sebagai sarana ibadah kepada Allah swt., selalu merasa bersyukur dengan hasil yang diperoleh dan tetap taat dan konsisten dengan aturan serta hukum-hukum Allah.

Keempat, kinerja persaudaraan. Indikator yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja yaitu terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik dalam lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin, berbagi dengan masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan jasa yang halal dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau.

Tabel 2.4 Jenis Kinerja dan Indikator Penilaian Kinerja

No.	Jenis Kinerja	Indikator Penilaian Kinerja
1.	Kinerja Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan yang diperoleh dari sumber halal dan berkah tanpa merugikan orang lain</li> </ul>
2.	Kinerja Mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam melakukan sebuah pekerjaan hendaknya dilakukan dengan tekun dan perasaan bahagia</li> <li>• Menikmati hasil yang diperoleh</li> <li>• Menumbuhkan kepercayaan diantara sesama</li> </ul>
3.	Kinerja Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih mendekatkan diri kepada Allah swt</li> <li>• Menanggap bekerja sebagai sarana ibadah kepada Allah swt</li> <li>• Selalu merasa bersyukur dengan hasil yang</li> </ul>



No.	Jenis Kinerja	Indikator Penilaian Kinerja
		diperoleh <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat dan konsisten dengan aturan serta hukum-hukum Allah swt</li> </ul>
4.	Kinerja Persaudaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin</li> <li>• Berbagi dengan masyarakat sekitar</li> <li>• Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan jasa yang halal dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau</li> <li>• Kebutuhan sosial perusahaan</li> </ul>

Sumber: Alimuddin (2011)

Muzakkir (2022) telah melakukan penelitian pada CV. Sulawesi Herba Nusantara di Kabupaten Soppeng dan menemukan bahwa usaha tersebut mengimplementasikan kinerja material, mental, spiritual, dan persaudaraan. Hasil dari penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Kinerja CV. Sulawesi Herba Nusantara

No	Jenis Kinerja	Kinerja CV. Sulawesi Herba Nusantara
1.	Kinerja Materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kehalalan laba</li> <li>• Menjaga laba diperoleh dengan tidak merugikan orang lain</li> <li>• Menjaga keberkahan laba</li> </ul>
2.	Kinerja Mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menumbuhkan dan menjaga kepercayaan di antara sesama</li> <li>• Pekerjaan yang dilakukan dengan tekun dan bahagia</li> <li>• Menikmati hasil yang diperoleh</li> </ul>
	Kinerja Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat dan konsisten pada hukum-hukum Allah swt</li> <li>• Bersyukur atas hasil yang diperoleh</li> </ul>



No	Jenis Kinerja	Kinerja CV. Sulawesi Herba Nusantara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja adalah sarana ibadah kepada Allah swt</li> </ul>
4.	Kinerja Persaudaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagi dengan masyarakat sekitar</li> <li>• Membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat miskin</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan produk yang berkualitas dan terjangkau</li> </ul>


Sumber: Muzakkir (2022:172)

Berdasarkan jenis-jenis penilaian kinerja tersebut, bisnis khususnya bisnis syariah tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan materi semata, melainkan adanya nilai-nilai non materi yang menjadi indikator kinerja yang jauh lebih penting bagi keberlangsungan suatu usaha (Muzakkir, 2022).

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Toko Grosir Azizah sebagai salah satu bisnis yang memiliki *image* syariah di Kabupaten Bone memaknai sebuah kinerja dalam bisnisnya. Penilaian ini akan berpatokan pada konsep kinerja yang sesuai dengan syariat Islam.





Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud kinerja secara umum. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai berbagai konsep kinerja dalam perspektif Islam. Selanjutnya, penulis akan melakukan penelitian atas praktik kerja yang dilakukan oleh pengusaha grosir Azizah melalui penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut akan diinterpretasikan dengan mengaitkan berbagai teori yang telah ada. Hasil interpretasi yang dilakukan akan menunjukkan makna kinerja Pengusaha Grosir Azizah. Setelah itu, akan dinilai makna kinerja menurut Pengusaha Grosir Azizah telah sesuai dengan menurut pandangan Islam atau tidak.

